

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 1998 SERI A NOMOR SERI 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 1998**

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukkan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 08 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pajak Tontonan perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- h. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang penyelenggaraan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- i. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- j. Tanda Masuk adalah surat tanda atau alat yang sah dengan atas nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- l. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pertunjukan film.
 - b. Pertunjukan video cassette, laser disk, dan sejenisnya.
 - c. penyelenggaraan olah raga.
 - d. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya.
 - e. penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sebagainya.
 - f. Taman rekreasi, kolam memancing dan sejenisnya.
 - g. Gelanggang permainan dan ketangkasan dan sejenisnya.
 - h. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang penyelenggaraan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 1. Golongan A II Utama sebesar 30 %.
 2. Golongan A II sebesar 28 %.
 3. Golongan A I sebesar 26 %.
 4. Golongan B II sebesar 24 %.
 5. Golongan B I sebesar 20 %.
 6. Golongan C sebesar 17 %.
 7. Golongan D sebesar 13 %.
 8. Jenis Keliling sebesar 10 %.
- b. Untuk video casete, laser disk, dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen)
- c. Untuk olah raga, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- d. Untuk Pertunjukan kesenian :
 1. Kesenian Tradisional sebesar 10 % (sepuluh persen)
 2. Pegelaran seni antara lain :
 - Yang sifatnya pengembangan bakat sebesar 15 % (lima belas persen)
 - Yang sifatnya komersial sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- e. penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sebagainya:
 - pasar malam sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
 - pameran sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
 - pameran seni sebesar 15 % (lima belas persen)
 - sirkus dan sebagainya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- f. Taman rekreasi, kolam memancing dan sebagainya :
 - Taman rekreasi sebesar 15 % (lima belas persen)
 - Memancing dan sebagainya sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- g. Gelanggang permainan dan ketangkasan dan sebagainya :
 - Untuk permainan billiard, ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- h. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- i. Untuk pertunjukan/ Pegelaran musik dan tari ditetapkan :
 - Yang sifatnya pengembangan bakat sebesar 15 % (lima belas persen)
 - Yang sifatnya komersial sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- j. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

- k. Untuk olah raga, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- l. Untuk jenis-jenis hiburan lainnya, ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB IV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak yang memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus harus disamapaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - (1) SKPDKB.
 - (2) SKPDKBT.
 - (3) SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a pasal ini, diterbitkan :
 - (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - (3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (4) KPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan dalam keadaan Bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan maksud menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah wajib memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda serta tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang .
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang masih harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera telah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, 17, 18 dan 19 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang harus dibayar, dilakukan oleh pejabat dengan mengeluarkan Surat Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajak daerah;
 - b. Membatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT

- d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima , sudah memberikan Keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak.
 - b. Masa pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pajak.
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan , permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukt dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pajak Tontonan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB.DATI II BANJAR
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.43-694 Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 13 Seri A Nomor Seri 4 Tanggal 10 September 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

Ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksananya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pajak Tontonan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksananya.

Disadari bahwa pajak dan retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Bahwa untuk untuk meninjau lanjuti pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pajak Tontonan, perlu disesuaikan dan dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 3	: cukup jelas.
Pasal 4 ayat (2)	: yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma
Pasal 4	: cukup jelas.
Pasal 5 s.d. pasal 35	: cukup jelas.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

Ttd

Drs.H.RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH.MH.
NIP.19751108.199903.2.005

